

PERANAN ALOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DESA

ZUL HENDRI, SE. MM

Dosen STIE Syariah Bengkalis

Jalan Poros Sungai Alam – Selat Baru, Bengkalis 28751

Abstrak

Wujud terkecil dari otonomi daerah adalah desa mampu melakukan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa, Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa, Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan, Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial, Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat, Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Keyword: Dana Desa, Kesejahteraan

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan suatu hal yang sudah tidak asing lagi didengar. Sejak tahun 1999 dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 05 Tahun 1974, otonomi daerah sudah mulai diperkenalkan. Pelaksanaan otonomi daerah baru dirasakan oleh masyarakat pada tahun 2014, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Wujud terkecil dari otonomi daerah adalah desa. Menurut Dwipayana (2001:11) mendefinisikan desa sebagai suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah dan langsung di bawah Camat.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Bab I Pasal 1), menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas silayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Jualiantara (2003:116), otonomi desa bukanlah sebuah kedaulatan, melainkan pengakuan adanya hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan dasar prakarsa dari masyarakat.

Sedangkan menurut Widjaja (2003:165), otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.

Secara geografis, Kabupaten Bengkalis merupakan daerah yang dikategori terluar. Bengkalis memiliki dua pulau yang berdekatan dengan Malaysia yaitu Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat. Kabupaten Bengkalis juga menjadi penyumbang terbesar kedua untuk APBN Indonesia setiap tahunnya, sehingga pembangunan untuk desa setiap tahunnya bisa dikategorikan besar.

Berikut ini daftar Kecamatan dan Jumlah Desa yang ada di Kabupaten Bengkalis:

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa
1	Kecamatan Bengkalis	28
2	Kecamatan Bantan	23
3	Kecamatan Bukit Batu	16
4	Kecamatan Mandau	15
5	Kecamatan Rupat	12
6	Kecamatan Rupat Utara	8
7	Kecamatan Siak Kecil	17
8	Kecamatan Pinggir	17
Total		136

Berikut ini Pengalokasian Alokasi Dana Desa dalam Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 - 2017¹

No	Kecamatan	Jumlah PAGU ADD Per Desa		
		2015	2016	2017
1	Bengkalis	34.676.743.370	49.890.193.311	50.650.446.376
2	Bantan	28.949.304.500	39.473.532.404	40.105.689.782
3	Rupat	17.117.679.040	21.390.109.951	21.900.641.408
4	Rupat Utara	11.773.656.649	15.634.400.317	16.202.431.360
5	Siak Kecil	23.555.193.141	27.331.389.996	28.101.399.091
6	Bukit Batu	22.822.341.457	26.558.007.331	26.992.267.977
7	Pinggir	28.476.053.334	35.026.212.611	35.625.891.926
8	Mandau	-	34.696.154.079	35.250.819.751
Jumlah		193.000.000.000	250.000.000.000	254.829.587.671

Penggunaan alokasi dana desa di Kecamatan Bengkalis ditemukan beberapa permasalahan yang sedang ditangani oleh kejaksaan negeri Bengkalis. Kasus tindak pidana alokasi dana desa terjadi pada tahun 2012 di Kecamatan Rupat

¹ Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 18 Tahun 2015, Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 21 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 5 Tahun 2017

Utara yang melibatkan Kepala Desa dan Bendahara Desa Tanjung Punak. Kasus ini menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 207.000.000.²

Menurut Rhara Sulistia (3, 2017), menyatakan bahwa ditemukan beberapa hal yang berkaitan penggunaan dana desa di Desa Dompas, Kecamatan Bukit Batu yaitu:

1. Sebagian dari uraian kegiatan penyelenggaraan dana desa tersebut dalam kenyataan tidak terealisasi dengan baik sebagaimana yang tertera di dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
2. Kurangnya kemampuan aparatur Desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa.
3. Penggunaan dana desa menjadi tidak maksimal sebagaimana tujuan diadakannya.³

Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa juga terjadi di Desa Jangkang Kecamatan Bantan yang melibatkan Kepala Desa dan Bendaharaan. Cara yang dilakukan untuk mengelabui dana desa dengan menyampaikan laporan dana ratusan juta yang disalahgunakan dan dialirkan ke dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) tahun berikutnya. Laporan yang disalahgunakan adalah laporan tahun 2014 dan 2015 sebesar Rp 418.000.000,-

Menurut Bupati Bengkalis Amril Mukminin (2017), menyatakan bahwa data yang masuk hingga hari ini, sudah 14 kepala desa yang dilaporkan ke kejaksaan. Kemarin sudah ada satu lagi yang melakukan pengaduan, tapi belum melaporkan secara resmi. Jika dilaporkan maka 15 jumlah kades yang dilaporkan.⁴

Menurut Johan Budi SP Plt Wakil Ketua KPK, (2015), menyatakan setidaknya, 14 permasalahan itu dibagi dalam empat aspek. Yakni aspek regulasi kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan, dan aspek sumber daya manusia.⁵

QS Qashash 26:

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

QS Al Furqaan 27:

² www.halloriau.com. Korupsi Dana Desa di Bengkalis Terjadi Karena Niat Kades Tidak Baik dari Awal. 2017

³ Rhara Sulistia, Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Dana Desa di Desa Dompas Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Tahun 2015. (Pekanbaru: JOM FISIP Vol.4 No.1, 2017)

⁴ <https://humas.bengkaliskab.go.id/web/detailberita/7300/2017/08/29/14-kades-tersebut-korupsi,-bupati-amril-ingatkan-jangan-kriminalisasi-add>

⁵ <https://news.okezone.com/read/2015/06/12/337/1164638/kpk-temukan-14-masalah-dalam-alokasi-dana-desa>

Artinya: Dan (ingatlah) hari (ketika itu) orang yang zalim menggigit dua tangannya, seraya berkata: "Aduhai kiranya (dulu) aku mengambil jalan bersama-sama Rasul".

QS Al Baqarah 188

Artinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 257/PMK.07/2015, alokasi dana desa adalah pendapatan desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

1. Alasan Fenomena Terjadi

a. Regulasi Kelembagaan

Regulasi yang mengatur tentang kelembagaan dan petunjuk teknis pelaksanaan keuangan desa belum lengkap. Hal ini membuat tumpang tindihnya kewenangan Kementerian Desa (Kemendes) dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa Kemendagri.

Menurut Johan Budi , formula pembagian dana desa dalam PP Nomor 22 Tahun 2015 tidak cukup transparan dan hanya didasarkan atas dasar pemerataan. kemudian, pengaturan pembagian penghasilan tetap bagi perangkat desa dari ADD yang diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 kurang berkeadilan. Selain itu, tambah ia, kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa tidak efisien akibat ketentuan regulasi dan tumpang tindih.⁶

Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Anwar Sanusi, Ph.D, UU Desa adalah undang-undang yang paling subur yang melahirkan beberapa turunan kebijakan. Ada

⁶ <https://news.okezone.com/read/2015/06/12/337/1164638/kpk-temukan-14-masalah-dalam-alokasi-dana-desa>

hal-hal yang sudah berhasil dijalankan, dan ada yang masih menjadi agenda. Saya kira ada beberapa regulasi yang harus dilakukan penyesuaian⁷

b. Aspek tata laksana

Menurut Johan Budi, terdapat lima persoalan dari aspek tata laksana yaitu:

1. Kerangka waktu situs pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa,
2. Satuan harga baku barang atau jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APBDesa belum tersedia
3. Transparansi rencana penggunaan dan
4. Pertanggung jawaban APBDesa masih rendah.

Dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi. Serta APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa.⁸

c. Aspek pengawasan

Menurut Johan, terdapat tiga potensi persoalan yaitu:

1. Efektivitas inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa masih rendah,
2. Saluran pengaduan masyarakat tidak dikelola dengan baik oleh semua daerah dan
3. Ruang lingkup evaluasi dari pengawasan yang dilakukan oleh camat belum jelas.

Menurut Dekan FISIPOL UGM Dr. Erwan Agus Purwanto, komitmen pemerintah untuk mengurangi kesenjangan dengan menggelontorkan banyak dana adalah berita baik, tapi juga bisa jadi berita buruk jika kucuran dana yang besar ini tidak dikawal dengan baik. PR kita hari ini bagaimana mengawal dana desa yang besar ini untuk sampai kepada tujuannya secara tepat untuk kemanfaatan pembangunan pedesaan.⁹

d. Aspek sumber daya manusia

Keraguan akan kualitas aparatur desa akan pemahaman tentang tata kelola administrasi pemerintahan desa yang tertib dan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar yang menyatakan bahwa Kepala Desa agar melakukan *capacity building* khususnya untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa sehingga dana desa benar-benar dipergunakan sebagaimana mestinya, sehingga dalam penggunaan dana desa nantinya tidak timbul masalah hukum di kemudian hari.¹⁰

Aparatur desa juga sangat rentan dengan melakukan korupsi sehingga dapat melemahkan program desa yang telah ditetapkan dalam APBDesa.

⁷ <https://www.suara.com/bisnis/2017/04/11/092758/pengelolaan-dana-desa-masih-terganjal-berbagai-kendala>

⁸ <https://news.okezone.com/read/2015/06/12/337/1164638/kpk-temukan-14-masalah-dalam-alokasi-dana-desa>

⁹ <https://www.suara.com/bisnis/2017/04/11/092758/pengelolaan-dana-desa-masih-terganjal-berbagai-kendala>

¹⁰ <http://bisnis.liputan6.com/read/2255393/sdm-jadi-kunci-sukses-pengelolaan-dana-desa>

2. Dampak Yang Terjadi Jika Fenomena Dibiarkan

- a. Tidak berjalannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014.
- b. Ketidakpercayaan masyarakat akan aparat pemerintah desa.
- c. Berkurangnya kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.
- d. Tidak berjalannya fungsi pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa.
- e. Tidak teratasinya kemiskinan dan kesenjangan.
- f. Tidak berjalannya rencana dan penganggaran pembangunan ditingkat desa.
- g. Terhambatnya pembangunan infrastruktur perdesaan.
- h. Tidak berkembangnya pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- i. Berkurangnya ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- j. Kurangnya layanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- k. Kurangnya keswadayaan dan kesadaran gotong royong masyarakat.
- l. Berkurangnya pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).


B. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa yang berada di wilayahnya. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Alokasi Dana Desa diberikan oleh pemerintah pusat yang diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana tersebut kemudian dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Alokasi Dana Desa sebesar 10% yang diterima oleh desa akan menyebabkan peningkatan terhadap pendapatan desa.

C. Pelaksanaan Anggaran APBDes

Nama Kecamatan	2015		2016		2017	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Bengkalis	44,159,112,535	41,727,715,074	110,491,143,298	107,860,703,641	87,941,473,702	84,724,386,615
Bantan	35,331,820,662	35,347,191,092	88,048,014,857	85,346,661,364	70,454,781,982	72,327,013,370
Rupat	20,491,330,869	20,491,238,156	40,648,073,857	40,183,654,258	23,462,052,919	22,331,852,811
Rupat Utara	14,099,345,875	14,099,405,875	29,445,091,380	29,445,091,135	26,243,962,304	26,204,028,063

Siak Kecil	28,190,823,785	29,069,828,946	50,420,860,940	49,772,668,499	23,224,733,422	23,464,997,061
Bukit Batu	27,187,205,946	27,188,121,246	57,340,555,484	56,146,194,102	47,676,011,450	47,609,727,300
Pinggir	33,358,750,006	33,348,018,663	83,512,114,486	83,052,114,485	67,814,143,912	67,826,488,912
Mandau	30,026,618,329	30,026,618,329	67,318,817,606	63,442,908,349	54,706,771,141	54,173,027,563



D. Kebijakan Yang Harus Diambil

Untuk mengatasi masalah-masalah dalam pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

1. Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana desa
Prinsip yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:
 - a. Prinsip Akuntabilitas
 - b. Prinsip Transparansi
 - c. Prinsip Partisipasi
 - d. Prinsip Responsif.¹¹
2. Pengelolaan Keuangan Desa.
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 Pasal 93 tentang pengelolaan keuangan desa meliputi:
 - a. Perencanaan,
 - b. Pelaksanaan,
 - c. Penatausahaan,
 - d. Pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

¹¹ Putu Andi Suar Jaya Putra, Kadek Sinarwati, Made Arie Wahyuni, *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng*, (Bali: e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program Studi S1 Vol: 8 No: 2 Tahun 2017)

Formulir/Daftar yang dipergunakan:


1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDesa.
2. Peraturan Desa.
3. Laporan Kekayaan Milik Desa.
4. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Pelaksana/Unit kerja yang terlibat:

1. Sekretaris Desa
2. Kepala Desa
3. Bupati/Walikota
4. Camat atau sebutan lain
5. Masyarakat

Tahapan kegiatan:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa dilampiri:
 - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
7. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
8. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
9. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.



3. Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)
 SISKEUDES merupakan sistem aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang telah direkomendasikan oleh Kemendagri dan Kemendes untuk digunakan di setiap desa yang ada di Indonesia.

Fitur yang terdapat dalam Aplikasi Siskeudes yaitu:

- a. Sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- b. Memudahkan tatakelola keuangan desa.
- c. Kemudahan penggunaan aplikasi.
- d. *Buil in internal control.*
- e. Kesenambungan.
- f. Didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi.

4. Pengawasan

Korupsi dana desa merupakan masalah paling utama yang harus dicarikan jalan keluarnya. Menurut Presiden Joko Widodo, harus ada pendampingan, dilaksanakan, tetapi juga harus ada pengawasan, *controlling*, pemeriksaan yang terus menerus. Karena ini terkait uang yang besar sekali.

E. Implikasi dari Kebijakan

1. Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa

Lembaga desa yang merasakan manfaat dari alokasi dana desa ini yaitu:

- a. Badan Perwakilan Desa (PBD).
- b. Lembaga Pemberdayaan dan Ketahanan Masyarakat Desa (LPKMD),
- c. Rukun Tetangga (RT).
- d. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
- e. Organisasi Karang Taruna.
- f. Satuan Tugas Pertahanan Sipil (Satgas Hansip).

QS Al Baqarah 30

Artinya : Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

QS Ash Syuro 38

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.

2. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan

QS Al-Isra' 26

Artinya : Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

QS Ar-Rum 38

Artinya : Maka berikanlah kepada Kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka Itulah orang-orang beruntung.

3. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa
QS Al Hasyar 18

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan
Rasullullah pernah mengatur distribusi barang dengan memperbaiki infrastruktur. Tujuan utama yaitu distribusi barang kembali normal dan pasar mengalami titik keseimbangan. Infrastruktur yang diperbaiki seperti jalan raya, sumur, dan pasar. Umar RA juga membangun dua kota dagang yaitu Basrah dan Kufah. Basrah sebagai pintu masuk ke Romawi dan Kufah sebagai pintu masuk Persia. Beliau juga membangun kanal laut sehingga distribusi gandum ke Kairo lebih lancar.
5. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
QS Al-Isra' 23-24

Artinya: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".(Qs Al-Isra'23-24)

6. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
QS Al-Anbiya 107

Artinya: Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

7. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
Hadits yang diriwayatkan sahabat Jabir bin Abdillah :
"Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya".

8. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
QS Al-Maidah 2

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertawakalalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat Berat siksa-Nya

9. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

DAFTAR PUSTAKA

<http://bisnis.liputan6.com/read/2255393/sdm-jadi-kunci-sukses-pengelolaan-dana-desa>

<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20477-pengelolaan-keuangan-desi-sistem-dan-prosedur-pertanggungjawaban-keuangan-desi>

<https://humas.bengkaliskab.go.id/web/detailberita/7300/2017/08/29/14-kades-tersektuk-korupsi,-bupati-amril-ingatkan-jangan-kriminalisasi-add>

<https://news.okezone.com/read/2015/06/12/337/1164638/kpk-temukan-14-masalah-dalam-alokasi-dana-desi>

<https://news.okezone.com/read/2015/06/12/337/1164638/kpk-temukan-14-masalah-dalam-alokasi-dana-desi>

<https://news.okezone.com/read/2015/06/12/337/1164638/kpk-temukan-14-masalah-dalam-alokasi-dana-desi>

<https://www.suara.com/bisnis/2017/04/11/092758/pengelolaan-dana-desi-masih-terganjal-berbagai-kendala>

<https://www.suara.com/bisnis/2017/04/11/092758/pengelolaan-dana-desi-masih-terganjal-berbagai-kendala>

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 18 Tahun 2015, Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 21 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa BAB IX pasal 19

Putu Andi Suar Jaya Putra, Kadek Sinarwati, Made Arie Wahyuni, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng, (Bali: e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program Studi S1 Vol: 8 No: 2 Tahun 2017)

Rhara Sulistia, Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Dana Desa di Desa Dompas Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Tahun 2015. (Pekanbaru: JOM FISIP Vol.4 No.1, 2017)

www.halloriau.com. Korupsi Dana Desa di Bengkalis Terjadi Karena Niat Kades Tidak Baik dari Awal. 2017